



## Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah

Nurul Wasilah Wahidin

Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

wasilahwahidin32@gmail.com

**Abstract:** The presence of an accurate, consistent, and unified calendar system is a strength in civilization. Nevertheless, an easy thing to do through a long history. Globally the calendar used is still the Gregorian calendar around the world which is based on the revolution of the sun. In the Islamic world, the Hijri calendar is also known based on the calculation of the moon's revolution against the earth. the existence of the hijri calendar as a time marker for Muslims in worship and muamalah. However, entering the 14th century hijriyah, the hijri calendar system cannot be used uniformly in the Islamic world. This has become a major concern for Islamic countries, including Indonesia, to formulate efforts to unify the hijriyah calendar, but until now, through several collaborations and conferences, Islamic countries have not been successful due to several factors, both fiqh and astronomical.

**Keywords:** Unification, Islamic Calendar, Hijri.

---

**Abstrak:** Kehadiran sebuah sistem kalender yang akurat, konsisten, dan terpadu merupakan suatu kekuatan dalam peradaban. Namun tuntutan tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan melainkan melalui sejarah yang panjang. Secara global kalender yang digunakan masih kalender Masehi di seluruh dunia yang berdasarkan pada revolusi matahari. Di dunia Islam dikenal pula kalender hijriyah berdasarkan perhitungan revolusi bulan terhadap bumi. Keberadaan kalender hijriyah sebagai penanda waktu bagi umat Islam dalam beribadah dan muamalah. Namun memasuki abad ke 14 hijriyah, sistem kalender hijriyah belum dapat digunakan secara seragam di dunia Islam. Hal tersebut menjadi perhatian besar negara-negara Islam termasuk di Indonesia untuk menyusun upaya penyatuan kalender hijriyah, namun hingga kini melalui beberapa kerjasama dan konferensi negara-negara Islam belum berhasil dilakukan karena beberapa faktor baik secara fiqh maupun secara astronomis.

**Kata Kunci:** Penyatuan, Kalender Islam, Hijriyah.

### A. Pendahuluan

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengatur segala hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, terutama dalam hal beribadah sebagaimana tertera dalam lima rukun Islam yaitu kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadān, dan haji ke baitullah. Umumnya setiap orang membutuhkan kalender untuk menjadi pengatur, pengingat, dan pembagi waktu. Kehadiran kalender hijriyah bagi umat Islam sangat diperlukan karena terkait persoalan ibadah, seperti puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, haul zakat dan haji. Penggunaan kalender hijriyah secara historis telah digunakan di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam. Hanya saja pada masa itu belum ada penetapan perhitungan tahun. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi umumnya hanya dicatat dalam

tanggal dan bulan. Kalaupun tahunnya disebut maka sebutan tahun itu umumnya dinisbatkan pada peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Kalender Islam Internasional sangat terkait dengan batasan dimulainya waktu karenanya memerlukan analisis nash dan astronomi. Ternyata dari nash-nash tidak disebutkan secara tegas mengenai batasan-batasan waktu, umur atau lamanya waktu tersebut. Apalagi menjelaskan tentang kapan hari itu dimulai, dan di mana permulaan hari tersebut. Yang dikemukakan bahwa waktu itu penting, sebagai bagian dari kehidupan manusia berkaitan waktu-waktu ibadah.<sup>1</sup>

Di Indonesia kalender hijriyah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu ibadah tahunan. Pada bulan-bulan tertentu di seluruh dunia, umat Islam akan melaksanakan ibadah tertentu. Namun dalam penentuan awal bulan hijriah sering kali terjadi perbedaan dalam penetapannya sehingga menimbulkan polemik di tengah umat Islam. Hal tersebut tidak asing lagi terjadi di Indonesia terutama pada mazhab hisab (*wujudul hilal*) dan rukyat (*visibilitas hilal*). Maka dari itu muncul wacana penyatuan kalender hijriyah sebagai upaya penyatuan dan keseragaman dalam penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam.

Penyatuan kalender hijriyah merupakan isu reguler yang kerap kali dibahas saat menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah karena awal ketiga bulan inilah umat Islam butuh kepastian datangnya tanggal satu. Kebutuhan kepastian tanggal bulan hijriyah ini menandakan bahwa sesungguhnya kalender hijriyah menjadi kebutuhan bagi umat Islam.<sup>2</sup> Melihat polemik di atas, wacana penyatuan kalender hijriyah memberi banyak keuntungan bagi umat Islam untuk menghindari perbedaan-perbedaan tersebut dan merupakan perkembangan yang positif dalam upaya mencari titik temu antara pendekatan hisab dan rukyat dalam penentuan kalender Islam. Dalam konteks Islam internasional, tren ini ditindaklanjuti dengan upaya penyatuan kalender Islam secara mendunia.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*. Dengan demikian data-data dikumpulkan melalui berbagai literatur bacaan seperti buku, kitab, ataupun karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tema kajian penelitian.

---

<sup>1</sup> Taufiqurrahman Kurniawan, ‘Penyatuan Kalender Hijriah’, *Yudisia*, 5.2 (Desember 2014), h. 344.

<sup>2</sup> Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”, (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8-9.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Kalender Hijriyah

#### a. Definisi Kalender Hijriyah

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender disebut juga *tarikh*, *takwim*, *almanak*, dan penanggalan yang maknanya sama. *Taqwim* bermakna memperbaiki, menyeimbangkan, dan membatasi. Sedangkan *tarikh* berarti mengetahui dan membatasi waktu. Kalender (*taqwim*) adalah refleksi tentang sistem terapan waktu yang dilakukan manusias berdasarkan dasar-dasar yang tetap untuk menjadi pegangan, tanda, dan aturan terhadap kegiatan dan perjalanan kehidupan manusia sehari-hari sepanjang sejarah.<sup>3</sup> Menurut P.J Bearman “*The Encyclopedia of Islam*” bahwa kalender hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah yang setiap bulan berlangsung pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Ilyas (pengagas Unifikasi Kalender Hijriyah) menyatakan bahwa kalender hijriyah atau kalender Islam adalah kalender yang berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali dari tempat di suatu negara.<sup>5</sup>

#### b. Histori Kalender Hijriah

Kalender Islam pertama kali digagas oleh khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Gagasan ini muncul ketika Umar menjadi khalifah memperoleh surat dari Abu Musa Al-Ash'ari, gubernur Kuffah yang menyampaikan “sesunguhnya telah sampai kepadaku beberapa surat dari khalifah tetapi surat-surat itu tidak ada tanggalnya”. Peristiwa tersebut direpon positif oleh Khalifah Umar kemudian mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah untuk membahas kalender hijriyah. Pada saat musyawarah berkembang beragam pendapat tentang permulaan kalender hijriyah. Akhirnya, musyawarah yang dipimpin oleh Amir Al-Mu'minun sepakat memutuskan dasar permulaan kalender adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.<sup>6</sup>

#### c. Dasar Hukum Kalender Hijriah

Dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kalender hijriyah, yaitu:

- 1) QS. al-Baqarah ayat 189:

---

<sup>3</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih* (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 17.

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *ILMU FALAK: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Cet. III; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 83.

<sup>5</sup> Muhammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam Perspektif Astronomi* (Cet. I; Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1997), h. 42.

<sup>6</sup> Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Ahkam*, 13 2, (Juli 2013), h. 158.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَنْ تَقْرَبُوا إِلَيْهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٨٩)

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakngnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

2) QS. al-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... (٣٦)

Terjemahnya :

“Bawwasanya bilangan bulan itu di sisi Allah dua belas bulan di dalam kitab Allah dari hari ia menjadikan segala langit dan bumi”.

Dalil-dalil Hadis yang menjelaskan tentang jumlah bilangan dalam kalender hijriyah sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi saw. : Artinya :” berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”. (Muttafaq Alaih).
- 2) Hadis Nabi saw. Artinya : “jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah (kira-kirakanlah) ia”. (HR Muslim).
- 3) Hadis dari ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw. bersabda “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).

#### d. Perbedaan Kalender Masehi dan Kalender Hijriah

Kalender hijriah adalah penanggalan Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab yang dihitung berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, menggunakan perhitungan peredaran bulan (*Qamariyah, lunar*) yang ditandai bulan sabit (hilâl). Perhitungan hari dimulai dengan terbenamnya matahari. Satu tahun qamariyah berjumlah 354,3672 hari

selama dua belas kali bulan mengelilingi bumi, yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,5306 hari=1 bulan).<sup>7</sup>

Kalender hijriah terdiri dari 12 bulan. Adapun nama-nama bulannya berturut-turut adalah: Muharram 30 hari, Syafar 29 hari, Rabi'ul Awal 30 hari, Rabi'ul Akhir 29 hari, Jumadal Ula 30 hari, Jumadal Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadhan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, Zulhijah 29/30. Masa satu tahunnya 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik atau 354.3670694 hari yang apabila disederhanakan diketahui bahwa jumlah hari selama setahun adalah 354 11/30 hari. Guna terjadinya kejadian tersebut, diadakanlah tahun tahun panjang, yang disebut tahun kabisat, dan tahun-tahun pendek yang disebut tahun basithah, yaitu dalam tiap-tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang tersebut diletakkan pada bulan terakhir, yaitu bulan Zulhijah.<sup>8</sup>

Dalam siklus 30 tahun, penanggalan hijriah akan mengalami 11 kali tahun kabisat yaitu tahun 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Dengan demikian jumlah hari dalam masa 30 tahun ( $30 \times 354$  hari + 11 hari) berjumlah 10,631 hari, jumlah ini disebut dengan satu daur.<sup>14</sup> Menurut ilmu falak, panjang satu bulan, jadi dari ijtima' ke ijtima' adalah 29.53059 hari; dan panjang satu kebulatan masa  $360 \times 29.53059$  hari = 10631.01240 hari, itu berarti, bahwa dalam setiap 30 tahun, kesalahan tarikh Hijriah besarnya 0,0124 hari atau kirakira 1/80 hari. kesalahan satu hari timbul baru dalam 2400 tahun. Itulah sebabnya, maka hingga sekarang kalender hijriah tidak memerlukan perubahan untuk menyesuaikannya dengan perjalanan bulan di langit.<sup>9</sup>

Dalam diskursus tentang penanggalan hijriah dikenal istilah hisab 'urfi dan hisab hakiki; Hisab 'urfi adalah sistem yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab hakiki adalah hitungan yang sebenarnya, yaitu hitungan berdasarkan peredaran matahari atau bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan awal bulan kamariah, terutama pada kalender yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari besar Islam<sup>10</sup>.

Sementara kalender Masehi merupakan penanggalan yang dihitung dari hari lahirnya Yesus Kristus dengan menggunakan perhitungan kalender matahari

---

<sup>7</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*, h. 19.

<sup>8</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), h. 56.

<sup>9</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat*, h. 58-59.

<sup>10</sup> Amirah Himayah Husna dkk, 'Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)' *A;-Afaq*, 3.2 (Desember 2021), h. 175.

(*Syamsiyah, solar*), berdasarkan perhitungan gerak matahari atau gerak bumi berevolusi terhadap matahari. Pergantian hari baru dimulai pada pukul 00.00. Tahun *Syamsiyah* dihitung berdasarkan lamanya bumi sekali mengelilingi matahari, yakni 365 hari, 5 jam 48 menit, 46 detik atau dibulatkan menjadi 365 hari. Setelah ditetapkan bahwa tiap tahun terdiri atas 365 hari, tetapi setiap tahun kurang 366 hari, maka agar perhitungan kalender ini tetap, setiap 4 tahun sekali ditambah dengan satu hari (pada bulan Februari). Tahun ini disebut tahun kabisat, yaitu tahun yang jumlah harinya 366 hari. Dari perbedaan ini, terdapat selisih sebelas hari dalam setahun antara kalender Hijriyah dan kalender Masehi.<sup>11</sup>

## 2. Problem dalam Perumusan Kalender Hijriah Global

### a. Pemahaman terhadap Nash

Pemahaman dari hadis Nabi saw. Yang artinya: “berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”. (Muttafaq Alaih) dan hadis dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw. bersabda “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah istikamalkan jadi 30 hari. (HR. Muslim). Dari hadis tersebut isyarat bahwa setiap bilangan bulan hijriyah berjumlah 29 atau 30 hari, namun dalam penentuannya juga harus melalui rukyat. Adakalanya berdampak pada sifat ijtihadiyah dalam implementasinya bahwa kesaksian hilal, keputusan hisab, keputusan akhir bisa saja menjadi kebenaran yang relative dalam penetapan awal bulan.

Sebenarnya prinsipnya mudah saja berdasarkan hadis “berpuasalah bila melihat hilal, berbukalah bila melihat hilal” namun yang sering bermasalah yaitu terjadinya dikotomi hisab dan rukyat yang masing-masing mengklaim lebih utama dan yang lain sebagai pendukung atau diabaikan.

### b. Perbedaan Secara Astronomis

- 1) Perbedaan kriteria hisab dan rukyat di kalangan Organisasi Masyarakat Indonesia yang menyebabkan sesama metode hisab, metode rukyat, dan perbedaan metode kesimpulan dalam penetapan awal bulan hijriyah berbeda pengertian hilal, metode dan kriteria ketinggian hilal, elongasi, umur hilal, ijtimaq, dan sebagainya.
- 2) Perbedaan pemahaman secara global berkaitan dengan garis tanggal yang menyebabkan perbedaan terhadap keputusan di Arab Saudi dalam hal penentuan hari raya Idul Adha

---

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *ILMU FALAK: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, h. 95-96.

### 3. Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah

Beberapa hal yang menjadikan penyatuan kalender hijriyah penting dan mendesak untuk dilakukan, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Seluruh dunia Islam menyatu dalam satu penanggalan yang sama. Sehingga membangun solidaritas umat (*ukhuwah Islamiyah*) di dunia Islam. Dengan penyatuan ini, diharapkan setidaknya dunia Islam memiliki sikap yang sama dalam merespons isu-isu internasional yang berkaitan dengan kepentingan politik umat Islam.
- b. Mewujudkan kesatuan dalam waktu-waktu ibadah umat Islam. Dengan penyatuan ini, dunia Islam dapat menentukan jadwal-jadwal ibadah puasa, Idul Fitri, ataupun Idul Adha jauh hari adanya kebersamaan dan keseragaman umat Islam dalam melaksanakan ibadah maupun hari besarnya. Kesamaan pelaksanaan ibadah ini akan memperkecil sekat-sekat perbedaan di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia.
- c. Dapat menguntungkan umat Islam yang berada di wilayah-wilayah mayoritas nonMuslim. Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Muhyiddin Djunaedi, yang hadir dalam Kongres Kalender Islam Global di Turki, mengatakan bahwa dalam Kongres tersebut banyak peserta yang datang dari negara-negara minoritas Muslim, terutama dari negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, menyampaikan keluhan mereka. Menurutnya, meskipun satu masjid, satu daerah, dan satu negara, ternyata berbeda dalam penanggalan ini. Misalnya untuk meminta hari Lebaran kepada pemerintah tanggal 6, jangan-jangan nanti Idul Fitri-nya tanggal 7. Ini jadi masalah karena harus menyewa tempat yang mahal untuk pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha.

### 4. Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah

Seringkali dilakukan seminar, lokakarya, maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, namun hingga saat ini upaya tersebut belum menampakan hasil. Hal demikian ini dikarenakan permasalahan tentang rukyat dan hisab sebagai dasar penentuan awal bulan sangat kompleks, baik masalah bilangan orang yang bersaksi melihat hilal, siapa orangnya, kapan ia menyaksikannya, perlu dukungan hisab ataukah tidak, hisab mana yang dapat dijadikan dukungan, ada hisab urfi, taqrifi dan tahliki, kriteria apa yang dijadikan pedoman pergantian bulan, Ijtimā', ijtima' sebelum matahari terbenam, ijtima' sebelum tengah malam, ijtima' sebelum fajr, wujudul hilal, imkanurrukyat, dan juga masalah matla'.

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, 'Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.2 (Juli-Desember 2016), h. 171-173.

Secara global beberapa alternatif pemikiran kalender Islam yang dapat menjadi kajian dan analisis sebagai tolok ukur terbentuknya kalender Islam Internasional. Kalender hijriyah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Kalender terpadu (unifikasi), yang memiliki prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia” Kalender ini dapat menghindarkan problem pelaksanaan puasa Arafah karena tidak akan terjadi perbedaan tanggal lantaran di seluruh dunia hanya ada satu tanggal yang sama. Kelemahannya adalah apabila konjungsi terjadi melepas waktunya dengan pukul 12:00 WU atau pukul 00:00 waktu zona ujung timur, dimungkinkan (meskipun tidak selalu) terjadi ketidakcocokan dengan kaidah hisab. oleh karena itu kalender ini tidak memberikan arti penting terhadap penggunaan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan.
- b. Kalender zonal yang membagi bumi menjadi zona-zona kalender. Ada yang membagi bumi kepada empat zona atau tiga zona di mana pada masing-masing zona berlaku tanggal sendiri yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan tanggal pada zona lain. Ada juga yang membagi bumi menjadi dua zona tanggal saja (kalender bizonal). Kalender bizonal membagi bumi menjadi zona timur yang meliputi benua Asia, Eropa, Afrika, dan Australia di mana dunia Islam termasuk di dalamnya, dan zona barat yang meliputi benua Amerika.<sup>13</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Kalender hijriyah global merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika umat Islam dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Berbagai kriteria yang digunakan masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan agar lebih sederhana. Rumusan kalender hijriyah global ini juga masih terdapat sejumlah problematika. Sebagai umat Islam harus yakin dan optimis dalam penyatuan kalender hijriyah, termasuk bulan ibadah, sehingga optimisme membuka jalan untuk mencari solusi. Sebagaimana falsafah dasar yang diajarkan Nabi Muhammad saw. bahwa “Setiap penyakit pasti ada obatnya, apabila ditemukan obat penyakit yang tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah.” (HR. Muslim, An- Nasa'i, Ahmad dan Al-Baihaqi). Ini artinya bahwa setiap ada problem tentu ada jalan keluar dan pemecahannya, terutama pula halnya dengan awal bulan qamariyah.

Sebuah “kesepakatan bersama” untuk membuat sebuah kalender hijriyah yang dapat diberlakukan di dunia khususnya Indonesia yang memiliki kekuatan pada seluruh atau sebagian besar umat Islam. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan normatif sehingga kesepakatan bersama tersebut bukan sekedar kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan politis, akan tetapi juga memiliki landasan ilmiah. Di sisi lain, kalender hijriyah global patut diapresiasi sebagai upaya membentuk kalender

---

<sup>13</sup> Taufiqurrahman Kurniawan, ‘Penyatuan Kalender Hijriah’, h. 374.

tunggal di antara umat Islam di seluruh dunia dengan hadirnya kalender unifikasi satu tanggal seluruh dunia dan kalender zonal yang membagi beberapa wilayah di dunia untuk penyatuan kalender hijriyah dengan mempertimbangkan rukyat. Kajian lebih lanjut dan pencarian solusi terhadap persoalan yang mengemuka akan membuat kalender hijriyah global menjadi lebih kokoh pondasinya dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di dunia khususnya Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Azhari, Susiknan. *ILMU FALAK: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Cet. III; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Ahkam*, 13 2, (Juli 2013).
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*. Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hambali, Slamet. "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012).
- Husna, Amirah Himayah, dkk. 'Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)' *A;-Afaq*, 3.2 (Desember 2021).
- Ilyas, Muhammad. *Sistem Kalender Islam Perspektif Astronomi*. Cet. I; Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1997.
- Iqbal, Muhammad. 'Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.2 (Juli-Desember 2016).
- Kurniawan, Taufiqurrahman. 'Penyatuan Kalender Hijriah', *Yudisia*, 5.2 (Desember 2014).
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.